



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis Kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

**Anak II**

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis Kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : [REDACTED]  
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022  
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Anak [REDACTED] dan [REDACTED] di  
persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andi Sudirman,  
S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial  
(LBH PANJI) yang berkantor di Jalan Poros Raya Makassar-Maros Kelurahan  
Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Penetapan Hakim  
Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs, tertanggal 16 Februari 2021;

Anak [REDACTED] di persidangan didampingi pula oleh  
Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Adri Herfiandi serta Orang tua  
Anak yang bernama Hasmirawaty;

Anak [REDACTED] di persidangan didampingi pula oleh  
Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muh. Ikhsan Irmansyah, S.H serta  
orang tua yang bernama Khaeruddin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan Bersekutu dan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHP jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Suzuki Fd 125 Xrm Warna Putih-hitam No. Rangka Mh8fd125r7j204093, No. Mesin F4041d203413 Nomor Polisi/register Dd 5020 Du;
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) Dd 5020 Du, Atas Nama Pemilik H. Jamaluddin;  
***Dikembalikan kepada Saksi HJ.DARMAWATI BINTI H.JAMALUDDIN***
  - c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Bj8, Warna Biru, No. Rangka Mh3se8840gj114327 No. Mesin E3r2e-1153304 No. Polisi/register Dd 3582 Tw;
  - d) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) Dd 3582 Tw, Atas Nama Pemilik Husain;  
***Dikembalikan kepada Saksi HUSAIN;***

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Se88 Warna Biru No. Rangka: Mh3se88h0kj0724393, No. Mesin E3r2e2338590, No. Polisi/register Dd 2959 Ty;

f) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) Dd 2956 Ty, Atas Nama Pemilik Nurkamaliana;

**Dikembalikan kepada Saksi SYAHRIANA BINTI BORA ;**

g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha 25x, Warna Abu-abu, No. Rangka: Mh35 E9010fj111884, No. Mesin E3r40114499, No. Polisi/register Dd 3268 Dn;

h) 1 (satu) Lembar Buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) Dd 3268 Dn, Atas Nama Pemilik Halisa;

**Dikembalikan kepada Saksi SUHARDI BIN ABD.COLLENG;**

4. Membebani para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang masing-masing yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan ingin melanjutkan Pendidikan sedangkan Penasihat hukum para Anak pada pokoknya menyatakan bahwa para Anak haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Anak dan pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I [REDACTED] bersama-sama Anak II [REDACTED] pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi bulan desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 di desa jene taesa Kec.Simbang Kab.Maros, kemudian pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi bulan januari 2022 sekitar pukul Jam 23.00 wita di desa simbang kec.simbang Kab.Maros, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Januari 2022, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan lagi bulan januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di desa Mattoanging kec.Bantimurung kab.maros, kemudian pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi bulan januari 2022 sekitar pukul Jam 21.00 wita di dusun rumbia desa simbang Kec.Simbang Kab.maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan januari 2022 dan pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan Bersekutu dan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dimana perbuatan para Anak melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi bulan desember tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Anak I bersama-sama dengan Anak II mengendarai sepeda motor kearah desa jene taesa Kec.Simbang Kab.Maros lalu tiba-tiba ditengah perjalanan para Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DD 5020 DU warna abu-abu sedang terparkir di teras rumah saksi HJ. DARMAWATI. lalu para Anak dari jarak 15 (lima belas) meter dari rumah saksi HJ. DARMAWATI para anak memarkir motornya dan mengawasi kondisi rumah saksi HJ. DARMAWATI. Anak II selanjutnya masuk melalui pagar rumah saksi HJ. DARMAWATI lalu dengan tanpa seizin dari saksi HJ. DARMAWATI Anak II mengambil sepeda motor tersebut yang masih terpasang kunci kontaknya. Para anak selanjutnya berhasil mengambil motor milik saksi HJ. DARMAWATI dan membawanya kearah camba. Keesokan harinya para anak membawa motor milik saksi HJ. DARMAWATI kerumah saksi GALLA di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab. Maros dan menawarkan kepada saksi GALLA untuk membeli sepeda motor tersebut. Saksi GALLA selanjutnya menelpon temannya yang ingin membeli motor dan para Anak langsung kerumah teman saksi GALLA di Kec. Cenrana Kab. Maros dan teman saksi GALLA selanjutnya membeli sepeda motor milik saksi HJ. DARMAWATI seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi bulan januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, para Anak dengan mengendarai sepeda motor kearah desa simbang kec.simbang Kab.Maros para Anak melihat sepeda motor merek Mio M3 warna biru putih nomor polisi DD 2956 TY sedang terparkir di teras rumah saksi SYAHRIANA. Anak I kemudian memarkir motornya dan menunggu Anak II yang masuk kepekarangan rumah saksi SYAHRIANA dan Anak II melihat kunci motor tersebut ada di *dashboar* motor dan tanpa berpikir panjang Anak II dengan tanpa izin langsung mengambil sepeda motor milik saksi SYAHRIANA. Para Anak selanjutnya membawa motor milik saksi SYAHRIANA kearah camba dan keesokan harinya para Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi GALLA di Kec. Cenrana Kab. Maros. saksi GALLA kemudian menyampaikan kepada para Anak untuk menjualnya di teman saksi GALLA dan para Anak menjual sepeda motor tersebut di teman saksi GALLA seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan januari 2022 sekitar pukul Jam 22.00 wita para anak dengan mengendarai sepeda motor kearah desa Mattoanging kec.Bantimurung kab.maros dan para Anak melihat sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru nomor polisi DD 3582 TW sedang terparkir dipinggir jalan dan kunci kontaknya masih terpasang di motor milik saksi HUSAIN. Dengan tanpa berpikir panjang Anak II langsung turun dari motornya dan dengan tanpa seizin dari saksi HUSAIN, Anak II mengambil dan membawa motor tersebut bersama dengan Anak I kearah Kec. Camba Kab. Maros lalu keesokan harinya para Anak menghubungi saksi GALLA dan menyampaikan kepada saksi GALLA bahwa "ada lagi motor 1 (satu) mau kujual". Saksi GALLA dan para Anak selanjutnya berjanjian untuk bertemu di Kedai Alam Timpuseng dan setibanya disana saksi GALLA menghubungi temannya dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi bulan januari 2022 sekitar pukul Jam 21.00, para Anak dengan mengendarai sepeda motor kearah dusun rumbia desa simbang kec.Simbang Kab.maros dan para Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP Warna Hitam nomor polisi DD 3268 DN dan masih terpasang kunci kontaknya yang sedang terparkir di rumah saksi PUTRI FADILLAH. Anak II selanjutnya masuk kedalam pekarangan rumah saksi PUTRI FADILLAH dan dengan tanpa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari saksi PUTRI FADILLAH, Anak II langsung mengambil dan bersama-sama dengan Anak I membawa kerumah Anak I. Anak I kemudian menggunakan sepeda motor milik saksi PUTRI FADILLAH untuk dipergunakan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak, saksi HJ. DARMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), saksi SYAHRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi HUSAIN mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi PUTRI FADILLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Anak I masih berumur 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 7309020912090003 yang dikeluarkan di Kabupaten Maros pada tanggal 13 Desember 2021 dan dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. Eldrin Saleh Nuhung, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. Selanjutnya pada saat kejadian Anak II masih berumur 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3120/IST/CS/2014 yang dikeluarkan di Kabupaten Maros pada tanggal 7 April 2014 dan dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Suwandi, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Bahwa Perbuatan Anak I [REDACTED]

Bersama Anak II [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hj. Darmawati Binti H. Jamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni Suzuki shogun SP 125 warna hitam;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di teras rumah Fatimah di Dusun Paranggi Desa Mattoanging Kac. Bantimurung Kab.Maros dan saksi mengetahuinya pada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA dan diberitahukan oleh Anak saksi yang bernama Taufik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana motor tersebut diambil karena pada saat kejadian saksi berada di rumah di Dusun Paranggi Desa Mattoanging Kec.Bantimurung Kab Maros dan menurut keterangan anak saksi yakni Taufik bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Motor tersebut di simpan di rumah Fatimah setelah itu anak saksi bersama dengan Asdar pergi ke kota Maros, setelah pulang dari Kota Maros sekitar pukul 01.00 Wita dini hari anak saya melihat Motornya yang di simpan di rumah Fatimah sudah tidak ada lagi di tempatnya dan sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan kepada siapapun untuk mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi melihat terjadi perubahan di plat yang sudah diganti;
- Bahwa di rumah Fatimah setahu saksi tidak ada pagar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2.Saksi Syahrianah Binti Bora**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni Yamaha MIO M3;
- Bahwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, sekitar pukul 07.00 wita di garasi rumah saya di Dusun Sampakang Desa Simbang Kec.Simbang Kab.Maros;
- Bahwa motor yang terparkir di garasi di depan rumah saksi tidak terkunci, namun menurut anak saksi yakni Wahidin kunci motor tersebut disimpan di kantong dasbor Motor;
- Bahwa adapun Motor yang terparkir pada saat itu ada 3 (tiga) Motor tapi yang hilang hanya Motor Yamaha Mio M3 DD 2956 TY, atas nama Nurkamaliana;
- Bahwa Adapun kerugian saksi sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor saksi sudah ditemukan pada saat di kantor Polisi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapaun untuk mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi melihat telah terjadi perubahan pada motor saksi yakni pada shockbreaker belakang yang sudah diganti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Abdul Wahidin Bin Mahruni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni Yamaha MIO M3;
- Bahwa Kejadianya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, sekitar pukul 07.00 wita di garasi rumah saksi di Dusun Sampakang Desa Simbang Kec.Simbang Kab.Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencuri motor saksi karena pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi memarkir motor tersebut di garasi didepan rumah dan pada keesokan harinya pukul 07.00 Wita sepeda Motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Ada pun ciri-ciri motor tersebut Merk Yamaha Mio M3 DD 2956 TY warna biru type SE88 atas nama pemilik Nurkamaliana;
- Bahwa pada saat saksi parkir motor di garasi rumah saksi motor tersebut tidak terkunci leher dan kunci motor tersebut saksi simpan di kantong dasbor Motor;
- Bahwa pada perubahan pada motor saksi setelah dicuri yakni shockbreaker dan kaca spion pada motor tersebut sudah diganti;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**4. Saksi Muhammad Taufik Bin Hasanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni motor Suzuki shogun SP 125;
- Bahwa Kejadianya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 WITA di teras rumah Fatimah di Desa Mattoanging Kec.Bantimurung Kab.Maros;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari jumat sekitar pukul 19.30 Wita dari rumah saksi di Desa Mattoanging saksi mengendarai sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 milik orang tua saksi menuju nongkrong bersama teman saya di Desa Mattoanging dan setelah itu saksi menuju ke rumah Fatimah kebetulan anaknya yang bernama Asdar teman saksi, sekitar pukul 21.00 Wita sepeda motor milik saksi, saksi simpan di teras rumah Fatimah, dan saya pergi di tempat billiar di BTP di Kelurahan Pettuadade, sekitar pukul 00.30 Wita saya bersama Asdar kembali ke rumahnya, setelah pukul 01.00 Wita saksi pun tiba di rumah Asdar dan Ketika itu juga saksi melihat sepeda Motor saya sudah tidak ada di teras rumah Asdar, dan pada saat itu juga saksi menelpon teman-teman saksi dan menanyakan keberadaan motor saksi, namun teman-teman saksi tidak ada yang mengetahui keberadaan motor saksi, sehingga pada waktu saya melakukan pencarian, sekitar pukul 08.00 Wita saksi pun pulang ke rumah dan saksi menyampaikan kepada orang tua saksi yang mana sepeda motor saksi hilang sehingga kejadian tersebut langsung di laporkan di Polsek Bantimurung;
- Bahwa telah terjadi perubahan pada motor saksi setelah dicuri yakni shockreaker belakang sudah diganti;
- Bahwa plat motor saksi DD 5020 DU atas nama Jamaluddin;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**5. Saksi Arya Firmansyah Bin Syahrir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik teman saksi yang bernama Husain yakni motor Yamaha Fino warna biru putih;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 WITA bertempat didepan rumah saksi Warung Makan Jumriah di Dusun Rumbia Desa Tanete Kec. simbang Kab.Maros;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Husain di rumah main game di bale-bale, pada pukul 22.00 Wita saksi masuk kedalam rumah bersama Husain mau makan di warung setelah selesai makan saksi dan Husain keluar dari warung karena Husain mau pulang ke rumahnya namun motor yang diparkir didapan warung makan sudah hilang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun ciri-ciri motor Husain yang hilang karena dicuri orang yaitu sepeda Motor Yamaha Fino warna biru putih dengan DD 3582 TW nomor mesin E3R2E1153304 dan nomor rangka MH35E88406J114327 atas nama pemilik Husain;
- Bahwa setahu saksi bahwa Husain tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil motornya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**6. Saksi Suhardi Bin Sabir Alias Galla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa Adapun motor yang diambil yakni 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha BJ8 warna biru dengan No. rangka MH3SE88H072493 No,Mesin E3R2E-1153304 Nomor Polisi DD 3582 TW, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha SE88 warna biru dengan No. rangka MH3SE88H0Kj072493 No,Mesin E3R2E2338590 Nomor Polisi DD 2956 TY dan (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha 25X, warna abu-abu dengan No. rangka MH35E9010FJ111884 No,Mesin E3R40114499 Nomor Polisi DD 3268 DN;
- Bahwa perlu saksi jelaskan kejadian tersebut berawal sekitar tanggal saksi sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2021 berawal Anak Vino datang ke rumah saksi dan membawakan 1 Unit sepeda Motor warna merah Putih merk Yamaha FINO, dan menawarkan sepeda motor tersebut, terus setelah itu saksi pun pertanyakan tentang surat-surat kendaraan tersebut yang dibawa oleh Anak Vino, maka saat itu Anak Vino mengatakan kepada saya yang mana surat-surat kendaraan tersebut hilang/ hanyut, maka saksi pun memeriksa kuncinya setelah itu saksi pun langsung membeli sepeda Motor tersebut seharga Rp.2.500.0000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Vino ingin pulang saksi pun berkata kepada Anak Vino “ **kalo ada lagi motor metic yang hilang surat - suratnya bawaan saya lagi karena ada temanku mau**” singkat cerita sekitar kurang lebih dua minggu tanggal saksi tidak ingat lagi bulan Desember 2021 datang lagi Anak Vino ke rumah saksi di Dusun Parrang Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab.Maros sekitar pukul 17.00 Wita bersama dengan Anak Wisnu dan membawa lagi sepeda Motor Merk Yamaha 25X SOUL GT warna abu-abu, setelah itu Anak Vino menawarkan kepada saksi sepeda Motor tersebut, maka hari itu juga saksi menelpon teman

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



saksi dan mengarahkan ke rumah teman saksi yang mana teman saksi ingin membeli sepeda motor, maka pada saat itu juga Anak Vino bersama dengan Anak Wisnu ke rumah teman saksi, setelah tiga hari kemudian datang lagi Anak Vino bersama Wisnu ke rumah saksi dan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio 125 warna biru putih, Anak Vino berkata kepada saksi yang mana Anak Vino butuh uang dan ingin menjual sepeda Motor tersebut, maka saat itu juga saksi menelpon teman saksi lagi maka saat itu juga saya langsung mengarahkan lagi Anak Vino ke rumah teman saksi, setelah itu sekitar januari tanggal saya tidak ingat lagi tahun 2022 Anak Vino menelpon saksi melalui Handphone dan ingin menemui saksi, maka pada saat itu saksi pun janji ketemuan di warkop kedai Alam Desa Tempuseng Kec. Camba Kab.Maros sekitar pukul 10.00 Wita saya pun ketemu sama Anak Vino dan pada saat itu Anak Vino sudah membawa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Fino warna biru putih dan meminta tolong kepada saksi untuk membantu cari pembeli, maka pada saat itu juga saksi pun menelpon teman saksi dan menyuruh datang ke warkop kedai alam, setelah beberapa saat kemudian datang teman dan pada waktu itu saya pertemukan Anak Vino bersama dengan teman saya, maka setelah itu terjadi transaksi antara teman saksi dengan Anak Vino seharga Rp. 2.600.000.-(dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada 3 (tiga) motor yang ditawarkan kepada saksi tetapi yang saksi beli hanya 1 (satu) motor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**7. Saksi Husain**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor yang dilakukan oleh para Anak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat didepan warung makan Jumria di Dusun Rumbia Desa Tanete Kec. Simbang Kab.Maros;
- Bahwa Adapun ciri-ciri satu unit sepeda Motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Fino warna biru putih dengan Nomor Polisi DD 3582 Tw, nomor mesin E3R2E1153304, nomor rangka : MH35E88406J114327 Tahun pembuatan /pengeeluaran 2016 atas nama Husain;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari jumat tanggal 14 januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saksi pulang dari tempat kerja saksi digudang



88 Pattene kemudian pulang ke rumah ganti baju, setelah itu saksi menuju ke warung makan JUMRIA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian saksi memarkir sepeda motor didepan warung makan JUMRIA dipinggir jalan dimana kunci kontak terpasang pada sepeda Motor tersebut (tidak tercabut) kemudian saya bermain game bersama dengan teman-teman saksi dibalai-balai didapan warung tersebut;

- Bahwa Sekitar pukul 20.00 Wita teman saksi berangkat menuju Kuliner PTB Maros dan pada saat itu saksi tinggal di warung tersebut pada pukul 22.00 Wita saksi masuk ke dalam rumah makan JUMRIA tersebut dan saat selesai makan saya keluar dari warung makan melihat sepeda motor yang saksi parkir didepan warung makan tersebut sudah tidak ada kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik warung atas nama FIRMANSYAH dan menghubungi teman saksi yang berada di PTB Maros kemudian saksi berusaha mencari disepanjang jalan hingga kekota Maros namun sepeda Motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Adapun kerugian yang saksi alami sekitar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**8. Saksi Suhardi Bin Abd Colleng**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat Batu Bessi Desa Jenetaesa Kec. Simbang Kab.Maros;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di tempat jualan saksi di TWA Bantimurung, dan saksi pertama kali mengetahui jika sepeda motor saksi tersebut hilang pada hari sabtu tanggal 18 desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita setelah saya kembali kerumah dan menanyakan kepada istri saksi dan anak saksi keberadaan motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di garasi;
- Bahwa ada pun ciri-ciri motor saksi yang hilang yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul 125 No.Pol DD 3268 DN warna abu-abu dengan nomor mesin :E3R4E0114499 dan nomor rangka : MH35E9010FJ111884 Tahun pembuatan 2015 An.Halisa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita anak saksi Putri Fadilah mengendarai sepeda motor tersebut dari Taman Wisata Alam Bantimurung dan memarkir di garasi mobil depan rumah dalam





keadaan kunci sepeda motor tersebut tidak dicabut, kemudian istri dan anak saksi makan bakso didepan rumah saya sekitar pukul 22.00 wita kemudian istri dan anak saksi masuk kedalam rumah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi kembali ke rumah dan menemukan anak dan istri saksi tertidur didalam kamar rumah dan sudah melihat sepeda motor sudah tidak ada didalam garasi rumah saya, kemudian saya membangunkan anak dan istri saksi dan saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan anak dan istri saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut terparkir di garasi pada saat itu saya mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang di curi;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa situasi rumah saksi pada saat itu yakni mulai pagar yang terbuat dari besi dan tembok sementara pintu pagar terbuat dari besi yang didorong, pada saat malam itu memang pintu pagar tidak terkunci dan kalau difikir memang berkesempatan pencuri untuk mengambil motor saya, karena nanti malam saat kejadian memang pintu pagar rumah saya hanya tertutup setengah, karena saksi dan keluarga di rumah tidak pernah menyangka bahwa akan ada pencuri masuk ke dalam rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I [REDACTED]

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa adapun sepeda motor yang anak curi ada 4 (empat) Unit yaitu :Sepeda Motor Suzuki FD 125 XRM No Pol DD 5020 DU, warna putih hitam Nomor rangka: MH8FD125R7J204093 Nomor Mesin : F4041D203413 atas nama pemilik H. Jamaluddin, Sepeda Motor Merk Yamaha 25X warna abu-abu No.Pol DD 3268 DN, No. Rangka : MH35E9010FJ111884 Nomor Mesin :E3R4E0114499, Sepeda Motor Yamaha SE88, warna abu-abu No.Rangka MH3SE88H0KJ072493,No.Mesin E3R2E2338590 No Pol DD 2956 TY dan Sepeda Motor Yamaha BJ8, warna biru No.Rangka MH3SE88H072493, No Mesin E3R2E-1153304 No Pol DD 3582 TW;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2021 Anak mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No Pol DD 3268 DN warna abu-abu No. Rangka : MH35E9010FJ111884 Nomor Mesin: E3R4E0114499 tepatnya di Desa Jenetaesa Kec.simbang Kab.Maros sekitar pukul 22.00 Wita lewat bersama Anak Wisnu dengan mengendarai sepeda motor, Anak pun melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DD 3268 DN didalam pekarangan rumah warga, maka pada saat itu juga Anak pun memarkir sepeda motor berjarak kurang lebih 15 (lima belas meter) dari tempat pekarangan rumah tersebut, setelah itu Anak pun mengawasi dari luar dan Anak [REDACTED] pun berjalan masuk kedalam pagar rumah, Anak pun melihat Anak [REDACTED] mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DD 3268 DN dengan cara mendorong keluar pagar, setelah di luar pagar Anak [REDACTED] pun menghidupkan sepeda motor tersebut karena kebetulan pada waktu itu Anak melihat kunci sepeda motor berada di sepeda motor perpasang di kunci kontak, setelah itu Anak dan Anak [REDACTED] pun bergegas pulang ke Camba;
- Bahwa keesokan harinya Anak bersama [REDACTED] ke rumah Galla di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab.Maros membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol DD 3268 DN warna abu-abu dan menawarkan sepeda motor tersebut, maka pada saat itu juga saksi Galla menelpon temanya yang mau beli motor, maka setelah itu Anak pun langsung ke rumah temannya di Kec. Cenrana Kab.Maros yang Anak tidak ketahui Desa apa. maka setelah ketemu sama Anak langsung transaksi dengan temanya saksi Galla seharga Rp. 2.550.000.-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu singkat cerita sekitar kurang dari dua minggu Anak kembali lagi bereaksi bersama-sama Anak [REDACTED] di sekitar Desa Simbang Kec. Simbang Kab.Maros, sekitar bulan Januari 2022 tanggal yang Anak tidak ingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak melintas dan setelah itu Anak pun mengamati sepeda Motor Yamaha Mio DD 2956 TY warna biru putih di dalam pekarangan rumah maka pada saat itu juga Anak memarkir sepeda motor tidak jauh dari pekarangan rumah tersebut, pada saat itu juga Anak [REDACTED] langsung masuk kedalam pekarangan rumah mengambil sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru putih, kemudian mendorong keluar dari pekarangan rumah, setelah di luar rumah Anak [REDACTED] pun menghidupkan sepeda motor tersebut karena Anak melihat kunci motor ada terpasang di kunci kontak, setelah itu kami

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun Ingsung pergi ke Camba, keesokan harinya Anak bersama Anak [REDACTED] ke rumah saksi Galla di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab.Maros membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Galla, maka pada saat itu juga saksi Galla menelpon temanya yang mau beli motor, kemudian Anak langsung ke rumah teman saksi Galla di Kec. Cenrana Kab.Maros, setelah bertemu dengan teman saksi Galla Terdakwa langsung transaksi seharga Rp. 2,700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah). beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2022 Anak kembali mengambil motor Yamaha Fino warna biru putih sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Rumbia Desa Simbang Kec. Simbang Kab.Maros bersama Anak [REDACTED] mengendarai sepeda motor, seketika itu Anak melihat motor Yamaha Fino warna biru terparkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut, maka Anak pada saat itu langsung singgah dan Anak [REDACTED] turun dari motor setelah itu Anak [REDACTED] menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pada waktu itu ke Camba, keesokan harinya Anak Terdakwa menelpon saksi Galla dan Anak menanyakan bahwa masih ada lagi 1 (satu) unit sepeda motor yang mau Anak jual, maka pada saat itu kami pun janji di Kedai Alam Tempuseng dan membawa sepeda motor tersebut, setelah, setelah tiba di Kedai Alam Tempuseng Anak pun ketemu dengan teman saksi Galla dan memperlihatkan sepeda motor tersebut, maka saat itu juga saksi Galla menelpon temanya untuk datang ke Kedai Alam Tempuseng, setelah teman saksi Galla datang maka saat itu juga melihat sepeda motor Yamaha Fino warna biru dan setelah itu transaksi lah Anak bersama dengan teman saksi Galla seharga Rp.2.600.000.-(dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berselang kurang lebih enam hari tepatnya di Desa Mattoanging Kec.Bantimurung Kab.Maros sekitar pukul 22.00 Wita Anak lewat dan melihat sekitar 4 (empat) unit sepeda motor terparkir didalam pekarangan rumah, maka pada saat itu juga Anak singgah dan memarkir motor Anak tidak jauh dari tempat tersebut, maka saat itu juga Anak Wisnu masuk ke dalam pekarangan dan melihat Anak Wisnu mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna hitam, setelah itu menghidupkan dan membawanya langsung menuju ke Camba tepatnya di rumah Anak dan motor tersebut Anak pakai sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor Anak kasih uang ke saksi Galla sekitar Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Galla mengetahui bahwa motor yang ditawarkan tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Sepeda motor Suzuki shogun, anak tidak tawarkan kepada Suhardi Alias Galla karena Anak pakai ke sekolah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

## Anak II

- Bahwa anak mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa adapun sepeda motor yang anak curi ada 4 (empat) Unit yaitu :Sepeda Motor Suzuki FD 125 XRM No Pol DD 5020 DU, warna putih hitam Nomor rangka: MH8FD125R7J204093 Nomor Mesin : F4041D203413 atas nama pemilik H. Jamaluddin, Sepeda Motor Merk Yamaha 25X warna abu-abu No.Pol DD 3268 DN, No. Rangka : MH35E9010FJ111884 Nomor Mesin :E3R4E0114499, Sepeda Motor Yamaha SE88, warna abu-abu No.Rangka MH3SE88H0KJ072493,No.Mesin E3R2E2338590 No Pol DD 2956 TY dan Sepeda Motor Yamaha BJ8, warna biru No.Rangka MH3SE88H072493, No Mesin E3R2E-1153304 No Pol DD 3582 TW;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Batu Bessi Desa Jenetaesa Kec.Simbang Kab.Maros kemudian Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, sekitar pukul 07.00 wita di Sampakang RT/RW 004/001, Desa Simbang Kec.Simbang Kab.Maros, Kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Pangkasalo Desa Mattoanging Kec.Bantimurung Kab.Maros dan Kejadian keempat terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Dusun Rumbia Desa Tanete Kec.Simbang Kab.Maros;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2021 Anak mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No Pol DD 3268 DN warna abu-abu No. Rangka : MH35E9010FJ111884 Nomor Mesin :E3R4E0114499 tepatnya di Desa Jenetaesa Kec.simbang Kab.Maros sekitar pukul 22.00 Wita Anak lewat bersama Anak dengan mengendarai sepeda motor, Vino pun melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DD 3268 DN didalam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan rumah warga, maka pada saat itu juga Anak [REDACTED] pun memarkir sepeda motor berjarak kurang lebih 15 (lima belas meter) dari tempat pekarangan rumah tersebut, Anak [REDACTED] setelah itu Vino pun mengawasi dari luar dan Anak pun berjalan masuk kedalam pagar rumah, saya pun melihat saya mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol DD 3268 DN dengan cara mendorong keluar pagar, setelah di luar pagar Anak pun menghidupkan sepeda motor tersebut karena kebetulan pada waktu itu Anak melihat kunci sepeda motor berada di sepeda motor terpasang di kunci kontak, setelah itu Anak dan Anak [REDACTED] pun bergegas pulang ke Camba, keesokan harinya Anak bersama Anak Vino ke rumah Galla di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab.Maros membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol DD 3268 DN warna abu-abu dan menawarkan sepeda motor tersebut, maka pada saat itu juga saksi Galla menelpon temanya yang mau beli motor;

- Bahwa selanjutnya itu Anak pun langsung ke rumah temannya di Kec. Cenrana Kab.Maros yang Anak tidak ketahui Desa apa. maka setelah ketemu sama Anak kemudian langsung transaksi dengan temanya saksi Galla seharga Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu singkat cerita sekitar kurang dari dua minggu Anak kembali lagi bereaksi bersama-sama Anak [REDACTED] di sekitar Desa Simbang Kec. Simbang Kab.Maros, sekitar bulan Januari 2022 tanggal Anak tidak ingat lagi tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak melintas dan setelah Anak pun mengamati sepeda Motor Yamaha Mio DD 2956 TY warna biru putih di dalam pekarangan rumah maka pada saat itu juga [REDACTED] memarkir sepeda motor tidak jauh dari pekarangan rumah tersebut, pada saat itu juga Anak langsung masuk kedalam pekarangan rumah mengambil sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru putih, kemudian mendorong keluar dari pekarangan rumah, setelah di luar rumah Anak pun menghidupkan sepeda motor tersebut karena Anak melihat kunci motor ada terpasang di kunci kontak, setelah itu Anak dan Anak [REDACTED] pun langsung pergi ke Camba, keesokan harinya Anak bersama [REDACTED] ke rumah saksi Galla di Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab.Maros membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Galla, maka pada saat itu juga saksi Galla menelpon temanya yang mau beli motor, kemudian Anak langsung ke rumah teman saksi Galla di Kec. Cenrana Kab.Maros, setelah bertemu dengan teman saksi Galla saya langsung transaksi





seharga Rp. 2,700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah). beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2022 Anak kembali mengambil motor Yamaha Fino warna biru putih sekitar pukul 21.00 wita Anak lewat di Dusun Rumbia Desa Simbang Kec. Simbang Kab.Maros bersama ■■■■■ mengendarai sepeda motor, seketika itu saya melihat motor Yamaha Fino warna biru terparkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut, maka Anak pada saat itu ■■■■■ langsung singgah dan Wisnu turun dari motor setelah itu Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pada waktu itu ke Camba, keesokan harinya Anak menelpon saksi Galla dan Anak menanyakan bahwa masih ada lagi 1 (satu) unit sepeda motor yang mau Anak jual, maka pada saat itu kami pun janji di Kedai Alam Tempuseng dan membawa sepeda motor tersebut, setelah, setelah tiba di Kedai Alam Tempuseng Anak pun ketemu dengan teman saksi Galla dan memperlihatkan sepeda motor tersebut, maka saat itu juga saksi Galla menelpon temanya untuk datang ke Kedai Alam Tempuseng, setelah teman saksi Galla datang maka saat itu juga melihat sepeda motor Yamaha Fino warna biru dan setelah itu transaksi lah Anak bersama dengan teman saksi Galla seharga Rp.2.600.000.-(dua juta enam ratus ribu rupiah). Berselang kurang lebih enam hari tepatnya di Desa Mattoanging Kec.Bantimurung Kab.Maros sekitar pukul 22.00 Wita saya lewat dan melihat sekitar 4 (empat) unit sepeda motor terparkir didalam pekarangan rumah, maka pada saat itu juga Anak ■■■■■ singgah dan memarkir motor saya tidak jauh dari tempat tersebut, maka saat itu juga Anak masuk ke dalam pekarangan dan mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna hitam, setelah itu menghidupkan dan membawanya langsung menuju ke Camba tepatnya di rumah Vito dan motor tersebut di Pakai Vito sekolah;

- Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor Anak kasih uang ke saksi Galla sekitar Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Galla mengetahui bahwa motor yang ditawarkan tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan masing-masing menginginkan hukuman yang ringan-ringannya karena para Anak masih mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Suzuki FD 125 XRM Warna Putih-hitam No. Rangka MH8FD125R7J204093, No. Mesin F4041D203413 Nomor Polisi/register DD 5020 DU;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 5020 DU, Atas Nama Pemilik H. Jamaluddin
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha BJ8, Warna Biru, No. Rangka MH3SE8840GJ114327 No. Mesin E3R2E-1153304 No. Polisi/register DD 3582 TW
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 3582 TW, Atas Nama Pemilik Husain
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha SE88 Warna Biru No. Rangka: MH3SE88H0KJ0724393, No. Mesin E3R2E2338590, No. Polisi/register DD 2956 TY;
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 2956 TY, Atas Nama Pemilik Nurkamaliana
- 7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha 25X, Warna Abu-abu, No. Rangka: MH35E9010FJ111884, No. Mesin E3R40114499, No. Polisi/register DD 3268 DN;
- 8) 1 (satu) Lembar Buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) DD 3268 DN, Atas Nama Pemilik Halisa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita dimana awalnya Anak I [REDACTED] bersama dengan Anak II [REDACTED] melihat sepeda motor Yamaha Mio soul GT DD 3268 DN di Jenetaesa Kec. Simbang Kab. Maros kemudian Anak II [REDACTED] berjalan masuk ke dalam pagar rumah dimana Anak I [REDACTED] mengawasi dari luar dan selanjutnya Anak II [REDACTED] mendorong keluar pagar dan membunyikan motor tersebut karena Anak I [REDACTED] di sepeda motor tersebut terpasang kunci kemudian keesokan harinya Anak I [REDACTED]

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Anak II di desa Baji Pamai Kec. Cenra Kab. Maros membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan ke saksi Galla kemudian saksi Galla menelpon temannya untuk membeli motor tersebut kemudian para Anak bertemu dengan teman dari saksi Galla untuk menjual motor tersebut seharga Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian sekitar dua minggu para Anak beraksi lagi di sekitar Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, Anak I melihat sepeda motor Yamaha Mio DD 2956 TY warna biru putih di dalam pekarangan rumah kemudian Anak II langsung masuk ke dalam pekarangan rumah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara mendorong ke luar pekarangan rumah kemudian Anak II menghidupkan motor tersebut karena terlihat bahwa kunci motor tersebut terpasang di kunci kontak kemudian para Anak kembali menawarkan motor tersebut ke saksi Galla kemudian saksi Galla menawarkan ke temannya kemudian para Anak bertemu dengan teman dari saksi Galla dimana terjadi transaksi dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita, para Anak lewat Dusun Rumbia Desa Simbang Kec. Simbang Kab. Maros kemudian para Anak melihat sepeda motor Yamaha Fino warna biru terparkir di pinggir Jalan dimana kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut sehingga Anak II membawa motor tersebut kemudian keesokan harinya para Anak menelpon saksi Galla kemudian bertemu dengannya kemudian saksi Galla menelpon temannya kemudian teman dari saksi Galla datang dan terjadi transaksi dimana para Anak menjual motor tersebut seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian kurang lebih enam hari berikutnya tepatnya di Desa Mattoanging Kec. Bantimurung, para Anak melihat sekitar 4 (empat) motor yang terparkir di depan rumah kemudian para Anak singgah dan mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna hitam kemudian motor tersebut digunakan oleh Anak !
- Bahwa para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "Hij" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;



**Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu:

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para Anak yang bersesuaian satu sama lain yakni pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita dimana awalnya Anak I [REDACTED] bersama dengan Anak II [REDACTED] melihat sepeda motor Yamaha Mio soul GT DD 3268 DN di Jenetaesa Kec. Simbang Kab. Maros kemudian Anak II [REDACTED] berjalan masuk ke dalam pagar rumah dimana Anak I [REDACTED] mengawasi dari luar dan





selanjutnya Anak II [REDACTED] mendorong keluar pagar dan membunyikan motor tersebut karena Anak I [REDACTED] di sepeda motor tersebut terpasang kunci kemudian keesokan harinya Anak I [REDACTED] bersama dengan Anak II [REDACTED] di desa Baji Pamai Kec. Cenra Kab. Maros membawa sepeda motor tersebut untuk ditawarkan ke saksi Galla kemudian saksi Galla menelpon temannya untuk membeli motor tersebut kemudian para Anak bertemu dengan teman dari saksi Galla untuk menjual motor tersebut seharga Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar dua minggu para Anak beraksi lagi di sekitar Januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, Anak I [REDACTED] melihat sepeda motor Yamaha Mio DD 2956 TY warna biru putih di dalam pekarangan rumah kemudian Anak II [REDACTED] langsung masuk ke dalam pekarangan rumah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan cara mendorong ke luar pekarangan rumah kemudian Anak II [REDACTED] menghidupkan motor tersebut karena terlihat bahwa kunci motor tersebut terpasang di kunci kontak kemudian para Anak kembali menawarkan motor tersebut ke saksi Galla kemudian saksi Galla menawarkan ke temannya kemudian para Anak bertemu dengan teman dari saksi Galla dimana terjadi transaksi dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian beberapa hari kemudian sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita, para Anak lewat Dusun Rumbia Desa Simbang Kec. Simbang Kab. Maros kemudian para Anak melihat sepeda motor Yamaha Fino warna biru terparkir di pinggir Jalan dimana kunci kontak masih terpasang di sepeda motor tersebut sehingga Anak II [REDACTED] membawa motor tersebut kemudian keesokan harinya para Anak menelpon saksi Galla kemudian bertemu dengannya kemudian saksi Galla menelpon temannya kemudian teman dari saksi Galla datang dan terjadi transaksi dimana para Anak menjual motor tersebut seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian kurang lebih enam hari berikutnya tepatnya di Desa Mattoanging Kec. Bantimurung, para Anak melihat sekitar 4 (empat) motor yang terparkir di depan rumah kemudian para Anak singgah dan mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna hitam kemudian motor tersebut digunakan oleh Anak I [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana para Anak membawa 4 (empat) motor masing-masing milik saksi Hj. Darmawati, saksi Husain, saksi Syahriana dan saksi Suhardi ke suatu tempat yang lain adalah wujud perbuatan mengambil barang milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;



Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Suzuki FD 125 XRM Warna Putih-hitam Nomor Polisi/register DD 5020. yang diambil para anak di desa Mattoanging Kec. Bantimurung Kab.Maros yang merupakan milik Hj. Darmawati Binti H. Jamaluddin yang pada saat itu terakhir kali digunakan oleh saksi Muhammad Taufik kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Se88 Warna Biru, No. Polisi/register DD 2956 TY. yang diambil para anak di desa simbang kec.simbang Kab.Maros yang merupakan milik dari saksi Syahrana Binti Bora kemudian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Bj8, Warna Biru, No. Polisi/register DD 3582 TW. Yang diambil para anak di Dusun Rumbia Desa Tanete Kec, Simbang Kab. Maros yang diambil oleh para anak yang merupakan milik saksi Husain kemudian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha 25x, Warna Abu-abu, No. Polisi/register DD 3268 DN. Yang diambil oleh para anak di desa Batu Bessi Desa Jenetaesa Kec. Simbang Kab. Maros yang merupakan milik saksi Suhardi Bin Abd Colleng dimana pada saat mengambilnya tanpa ada ijin dari masing-masing pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang menguasai barang-barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik benda tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 4) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah oleh apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam”, Pasal 98 KUHP telah memberikan batasan secara definitif yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebut secara definitif jam berapa ;

Menimbang, bahwa “rumah” atau “tempat kediaman” diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Suzuki Nomor Polisi/register DD 5020. yang diambil para anak di desa Mattoanging Kec. Bantimurung Kab.Maros pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi bulan desember 2021 sekitar pukul 22.00 wita di halaman teras rumah saudari Fatimah yang berada dalam pagar, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Se88 Warna Biru DD 2959 TY. yang diambil para anak di desa simbang kec.simbang Kab.Maros bulan januari 2022 sekitar pukul 23.00 wita pada pekarangan rumah saksi SYAHRIANA kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Bj8, Warna Biru, No. Polisi/register DD 3582 Tw. Yang diambil para anak di Dusun Rumbia Desa Tanete Kec, Simbang Kab. Maros pekarangan depan warung makan bulan januari 2022 sekitar pukul Jam 22.00 wita dan selanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha 25x, Warna Abu-abu, No. Polisi/register DD 3268 DN. Yang diambil para anak di desa Batu Bessi Desa Jenetaesa Kec. Simbang Kab. Maros bulan januari 2022 sekitar pukul Jam 21.00 di dalam pekarangan rumah saksi SUHARDI BIN ABD.COLLENG.

Kemudian Orang yang berada di tempat tersebut diatas tidak mengetahui serta tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini oleh saksi Hj Darmawati, saksi Syahriana, Saksi Husain, Saksi Suhardi dan kejadiannya di waktu yang dikategorikan malam sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Pengertian bersama-sama menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan para Anak yakni Anak I

dan Anak II

yang bersama-sama untuk mengambil 4 (empat) motor masing-masing milik HJ.DARMAWATI BINTI H.JAMALUDDIN, SYAHRIANA BINTI BORA, HUSAIN dan SUHARDI BIN ABD.COLLENG adalah wujud kerjasama untuk mengambil motor tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 6) Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan Pokok Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut (yang diteruskan) apabila ada beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dimana menurut pengetahuan dan praktek disyaratkan harus memenuhi hal-hal yaitu:

- Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dimana rangkaian kejadian yang dilakukan oleh para Anak mulai dibulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022 terhadap 4 (empat) motor masing-masing milik saksi Hj Darmawati, saksi Syahriana, Saksi Husain, Saksi Suhardi adalah wujud perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas kemudian Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para Anak yang memohon para Anak dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;





Menimbang, bahwa tentang permohonan dari para Anak yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Anak akan melanjutkan Pendidikan hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum putusan dijatuhkan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan/menyampaikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan Anak, dimana orang tua dari para Anak menyampaikan permohonan agar para anak diberikan keringanan hukuman karena akan melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/CO8/270122038 tertanggal 7 Februari 2022 untuk Anak [REDACTED] serta telah mendengar pendapat Pembimbing kemasyarakatan di persidangan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak [REDACTED] ditempatkan di di Lembaga Pendidikan atau LPKS. Sedangkan untuk Anak [REDACTED] Nomor I.B/CO8/270122037 tertanggal 7 Februari 2022 kemudian mendengar pendapat Pembimbing kemasyarakatan di persidangan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak [REDACTED] ditempatkan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak, Namun demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan Anak yang sangat buruk Anak perlu pembinaan dan pengawasan serta bimbingan dari semua pihak bukan hanya dari orang tuanya, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula para Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya para Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai *Ultimum Remedium* telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Para Anak tersebut telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Suzuki FD 125 XRM Warna Putih-hitam No. Rangka MH8FD125R7J204093, No. Mesin F4041D203413 Nomor Polisi/register DD 5020 DU dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 5020 DU, Atas Nama Pemilik H. Jamaluddin yang merupakan milik Hj Darmawati maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi HJ.DARMAWATI BINTI H.JAMALUDDIN kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha BJ8, Warna Biru, No. Rangka MH3SE8840GJ114327 No. Mesin E3R2E-1153304 No. Polisi/register DD 3582 TW dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 3582 TW, Atas Nama Pemilik Husain yang merupakan milik saksi Husain maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi HUSAIN kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha SE88 Warna Biru No. Rangka: MH3SE88H0KJ0724393, No. Mesin E3R2E2338590, No. Polisi/register DD 2956 TY dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 2956 TY, Atas Nama Pemilik Nurkamaliana, yang merupakan milik saksi Syahriana maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Syahriana Binti Bora kemudian 1 (satu) Unit

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Type Yamaha 25X, Warna Abu-abu, No. Rangka: MH35E9010FJ111884, No. Mesin E3R40114499, No. Polisi/register DD 3268 DN dan 1 (satu) Lembar Buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) DD 3268 DN, Atas Nama Pemilik Halisa yang merupakan miliki Suhardi maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Suhardi Bin Abd. Colleng.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dihukum dan tidak ada permohonan dari Para Anak yang dikabulkan Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Anak dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Anak sangat meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Anak masih dibawah umur dan diharapkan ke depan masih dapat memperbaiki perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak I** [REDACTED] dan **Anak II** [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Anak tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Suzuki FD 125 XRM Warna Putih-hitam No. Rangka MH8FD125R7J204093, No. Mesin F4041D203413 Nomor Polisi/register DD 5020 DU;
  - 2) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 5020 DU, Atas Nama Pemilik H. Jamaluddin;  
**Dikembalikan kepada Saksi HJ.DARMAWATI BINTI H.JAMALUDDIN;**
  - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha BJ8, Warna Biru, No. Rangka MH3SE8840GJ114327 No. Mesin E3R2E-1153304 No. Polisi/register DD 3582 TW;
  - 4) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 3582 TW, Atas Nama Pemilik Husain;  
**Dikembalikan kepada Saksi HUSAIN;**
  - 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha SE88 Warna Biru No. Rangka: MH3SE88H0KJ0724393, No. Mesin E3R2E2338590, No. Polisi/register DD 2956 TY;
  - 6) 1 (satu) Lembar Surat Tanda No. Kendaraan (stnk) DD 2956 TY, Atas Nama Pemilik Nurkamaliana;  
**Dikembalikan kepada Saksi SYAHRIANA BINTI BORA; .**
  - 7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha 25X, Warna Abu-abu, No. Rangka: MH35E9010FJ111884, No. Mesin E3R40114499, No. Polisi/register DD 3268 DN;
  - 8) 1 (satu) Lembar Buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) DD 3268 DN, Atas Nama Pemilik Halisa;  
**Dikembalikan kepada Saksi SUHARDI BIN ABD.COLLENG;**
6. Membebaskan Para Anak tersebut membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2021 oleh Firdaus Zainal, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Maros yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros untuk mengadili perkara ini. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alimuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh M. Alatas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Para Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing  
Kemasyarakatan secara teleconference serta orang tua Para Anak.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Alimuddin, S.H.**

**Firdaus Zainal, S.H.**